



Puskesmas Karangpandan

DS. Dopleng kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

Pelayanan Puskesmas Pembatu (PUSTU)

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah mendaftarkan diri diruang pendaftaran
2. Sudah mendapatkan berkas rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pelanggan/pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan -Pelanggan/pasien dilakukan reidentifikasi -Pelanggan/pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh petugas -Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan pelanggan -Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien -Proses pemeriksaan di ruang umum dilakukan sesuai SOP yang berlaku Petugas melakukan rujukan ke Puskesmas jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Produk Pelayanan

1. UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Karangpandan

DS. Doplang kec.Karangpandan 57791 0271662988

puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangpandan

- Kotak Saran
- Whatsapp : 081390149392
- Telephone : (0271) 662988
- Facebook : Puskesmas Karangpandan
- Instagram : puskesmas Karangpandan
- Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com
- Website : puskeskarangpandan.karanganyarkab.go.id
- Langsung ke Petugas

Surat